

**PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI DI PERUM
PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
ANGGRE FANI LESTARI
06140249

Program Kekhususan Hukum Perdata



**FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg: 3041/PK I/ 04/2010



No. Alumnus Universitas :	Anggre Fani Lestari	No. Alumni Fakultas:
a).Tempat/Tgl Lahir : Solok / 07 April 1988		
b) Nama Orang Tua : Ardizal (alm) (Ayah) dan Darnilis (Ibu)		
c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Perdata		
e) No.BP:06140249 f) Tgl. Lulus: 16 April 2010		
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
h) IPK : 3,16 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan		
k) Alamat : Rimbo Data Rt 2 Rw 2 No.34A Bandar Buat, Padang		

Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Perum Pegadaian Tarandam Padang

Skripsi S1 oleh Anggre Fani Lestari, Pembimbing I: Syahrial Razak, SH.,MH, Pembimbing II: Andalusia, SH.,MH



ABSTRAK

Situasi perekonomian yang semakin sulit, membuat masyarakat harus pintar dalam mengatur keuangannya dan berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah baik dalam cara kredit maupun dengan cara pinjaman. Salah satu cara yang banyak dipilih ialah melalui Pegadaian. Pegadaian menjadi alternatif pilihan karena prosedurnya tidak begitu sulit dan mudah untuk dipahami. Pinjaman dapat diperoleh setelah diadakannya perjanjian secara tertulis antara kreditur dan debitur. Debitur adakalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati. Pegadaian selaku kreditur mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang benda jaminan gadai yang berada dibawah. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan yang berjudul "Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Di Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang". Sehubungan dengan hal diatas beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya yaitu (1) bagaimana bentuk perjanjian gadai di Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang, (2) bagaimana pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan gadai yang debiturnya wanprestasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian gadai di Perum Pegadaian Tarandam Padang adalah dengan menggunakan perjanjian baku. (2) Pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan gadai yang debiturnya wanprestasi dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut: (a) Pemberitahuan lelang, (b) Persiapan lelang (c) Pelaksanaan lelang, (d) Tindakan sesudah lelang.


Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 April 2010.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Bachtiar Aona, SH.,SU.	Daswirman, SH.,MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Andalas


(Hj. Ulfa Aora, SH.,MH.)

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapatkan nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kestabilan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan yang ada dalam negara tersebut. Sebut saja negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga mengalami hal tersebut. Ditengah perkembangan ekonomi yang tak tentu ini masyarakatlah yang harus pintar mengatur perekonomiannya, mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah baik itu dalam cara kredit maupun dengan cara pinjaman dengan jaminan baik berupa jaminan seorang dengan seorang lain yang berutang yang biasa disebut dengan jaminan kebendaan.

Lembaga jaminan pada saat ini sangat diperlukan sekali keberadaannya oleh setiap orang yang berkeinginan untuk mendapatkan modal, dana ataupun kredit secara cepat, mudah dengan jaminan harta kekayaan pribadi. Hal ini membuktikan lembaga jaminan sebagai salah satu lembaga yang dipilih masyarakat dalam mengatasi masalah keuangannya.

Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa "segala kebendaan siberutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Berdasarkan ringkasan pasal 1131 KUHPerdara maka

dapat disimpulkan bahwa "kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya".¹

Seseorang yang menginginkan sebuah pinjaman harus mempunyai benda atau barang yang akan dijadikan jaminan. Berdasarkan hal tersebut pegadaian sebagai salah satu lembaga resmi yang menyalurkan kredit dalam bentuk uang kepada nasabah, selalu mensyaratkan bahwa setiap permohonan kredit harus dengan adanya suatu benda jaminan yang besar kreditnya dapat diambil berdasarkan kekayaan serta besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS).

Dalam memberikan jaminan berupa barang kepada pegadaian, debitur terikat akan tanggung-jawabnya dalam melakukan prestasi kepada kreditur atau pihak pegadaian. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi dalam hal memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian berupa pelunasan hutang. Apabila dalam hal sidebitur sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi utangnya maka barang jaminan sidebitur akan dilelang atau dijual.

Melihat akan prinsip dalam memberikan pinjaman uang yang dilakukan pegadaian tersebut diatas maka dapat dibayangkan bahwa pegadaian sebagai pemegang dapat melakukan lelang terhadap benda jaminan jika sidebitur tidak tidak mampu membayar kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya dalam suatu perjanjian.

¹ R.Subekti, 1991 *Jaminan-jaminan untuk pemberian Kredit menurut hukum Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 30.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian Tarandam Padang

Perjanjian yang digunakan dalam perjanjian gadai antara Perum Pegadaian dengan nasabahnya berbentuk perjanjian dengan klausula baku. Klausula baku disini maksudnya adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak Pegadaian yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabah.

2. Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Gadai Yang Debiturnya Wanprestasi

Sebagai konsekuensi dari kelalaian pihak pemberi gadai (debitur) untuk memenuhi semua kewajibannya secara hukum adalah diberikannya wewenang kepada penerima gadai (kreditur) untuk menjual benda jaminan tersebut. Sebelum diadakannya pelelangan, kreditur harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar hutangnya. Penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- H.S, H. Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kartini, Muljadi. - Widjaja, Gunawan. 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*. Prenada Media: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. P.T. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjonono. 1981. *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*. Intermasa: Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHI): Jakarta.
- Subekti, R.1982 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 1999. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika: Jakarta.